

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Perbankan Syariah

##### a. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 dimana tercapainya pembangunan nasional merupakan kewajiban bertanggung jawab seluruh bangsa. Salah satu wujud dari pembangunan nasional adalah mengembangkan nilai-nilai dalam system ekonomi islam (Syariah). Sistem ekonomi islam (Syariah) yang dimaksud adalah memiliki prinsip yang jelas yang dimana aktivitas dari usaha itu melarang praktik spekulatif (*maysir*), ketidakjelasan (*Gharar*) dan melipat gandakan keuntungan yang tidak halal dalam bentuk apapun (*Riba*). Sistem ekonomi syariah diterapkan pada kegiatan usaha perbankan yang dilakukan sesuai prinsip syariah atau disebut dengan perbankan syariah. Oleh karna itu didirikan bank yang tanpa bunga dengan ajaran syariat islam. Perkembangan bank syariah di Indonesia ini secara historis melalui berbagai kalangan diantaranya ulama, akademisi, tokoh masyarakat, praktisi ekonomi dengan dukungan pemerintah<sup>1</sup>

Perkembangan bank syariah ini semakin pesat dikarenakan negara Indonesia termasuk negara muslim terbesar didunia sehingga mendapatkan pengaruh besar dalam membangun perekonomian syariah. Apalagi sekarang dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia yang merupakan gabungan atau merger dari tiga bank diantaranya Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah. Dengan kehadirannya Bank Syariah Indonesia ini merupakan sejarah baru atau menjadi tonggak dalam bangsa ini. Dari penyatuan bank tiga

---

<sup>1</sup> M A Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Deepublish, 2018), hlm 12-13  
<https://books.google.co.id/books?id=4oBJDwAAQBAJ>.

tersebut, Indonesia ini menjadi target sebagai pusat ekonomi syariah dan keuangan syariah didunia.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia ini perlu dibutuhkan oleh kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah dengan tugas untuk mengawasi operasional bank syariah ini sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang sudah ditetapkan. Selain itu, juga dibutuhkan oleh kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas sebagai menyatukan pendapat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), selain itu juga dapat memberikan kepastian hukum, baik itu dalam jasa bank syariah maupun dalam bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu salah satu tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah menetapkan atas produk-produk atau fatwa terhadap bank syariah serta operasional yang terdapat pada bank Syariah.<sup>3</sup>

#### **b. Pengertian Perbankan Syariah**

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>4</sup> yaitu bank Syariah yang segala sesuatu kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah dan juga prinsip islam. Prinsip islam disini adalah prinsip yang tidak mengandung riba dan juga berdasarkan syariat islam yang diantaranya merupakan keadilan keseimbangan ('adl wa tawazun), universalisme (alamiyah) dan kemaslahatan. Juga tidak mengandung unsur gharar, maysir, zalim, dan obyek yang haram, yang sebagaimana telah diatur dalam Majelis Ulama Indonesia.

Menurut ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas dalam istilah “Prinsip Syariah” yaitu bank syariah sebagai lembaga keuangan yang melakukan

---

<sup>2</sup> “Sejarah Dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia,” (diakses pada 15 November 2022 pada pukul 10.45) <https://manaje.men.uma.ac.id/2021/10/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/>.

<sup>3</sup> Nur Hidayah, “*Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*” (1985): hlm 13–15.

<sup>4</sup> “UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” [https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf) (diakses pada tanggal 25 November 2022 pada pukul 00.03).

kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariat islam yang dimana tidak mengandung riba, prinsip syariat islam ini termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bagi setiap bank atau lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariat islam.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan fungsi bank Syariah dalam otoritas jasa keuangan ini juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengelola keuangan yang berjalan dengan baik. Prinsip ini diterapkan juga pada bank konvensional. Meskipun demikian, bank syariah juga tetap mendapatkan kesesuaian prinsip syariah sebagaimana yang diterapkan perbankan syariah. Secara hakikatnya, bank syariah ini juga merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip islam. Pasalnya, prinsip syariah ini sudah menjadi hal yang cukup fundamental, mengingat eksistensi dari bank syariah ini sendiri didasari oleh prinsip dari syariah islam.<sup>6</sup>

Bank syariah atau disebut juga dengan lembaga keuangan syariah ini menurut Muhammad adalah bank yang dikatakan pada aktivitas operasionalnya ini meninggalkan berbagai macam bentuk riba. Bank syariah atau bank islam ini juga sama sekali tidak mengandalkan bunga. Dan juga bank syariah atau bank islam yang pada oprasionalnya ini tidak menggunakan bunga sebagai sumber keuntungan melainkan usaha pada lembaga keuangan syariah ini menawarkan berbagai jenis produk dan jasa-jasa dalam lingkup kegiatan pembayaran dan peredaran uang yang dimana prinsipnya harus sesuai dengan syariat islam atau prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian bank syariah ini sendiri adalah Lembaga keuangan yang aktivitas atau operasionalnya ini memberikan penawaran produk dan jasa atau pembiayaan

---

<sup>5</sup> Vietzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 30.

<sup>6</sup> “Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia” <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-tentang-bank-syariah-dan-istilah-di-dalamnya> (diakses pada tanggal 25 November 2022 pada pukul 00.23).”

yang harus sesuai dengan Al-Quran maupun Hadits juga sesuai kebutuhan nasabah dengan tidak mengambil bunga dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>7</sup>

### c. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Bank syariah saat ini diakui di negara Indonesia secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Secara yuridis normatif ini mendapat pengakuan yang tercatat dalam perundang-undangan di Indonesia sedangkan secara yuridis empiris ini bank syariah dalam upaya berkembang di seluruh wilayah Indonesia diberi kesempatan dan peluang. Pendirian bank syariah di Indonesia dalam upaya intensif ini dapat ditelusuri pada tahun 1988 dimana pada saat pemerintah mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama yang sudah berusaha menghindari riba atau mendirikan bank bebas bunga yang telah dikeluarkan oleh Paket Kebijakan Oktober (Pakto). Hubungan akomodatif antara masyarakat muslim dengan yang pemerintah ini telah meluncurkan lembaga keuangan yang bersifat syariah (bank syariah) ini dengan transaksi yang bebas dari bunga. Pada perkembangannya, bank syariah telah hadir dan mendapatkan pengaturan sistem perbankan yang nasional. Pada tahun 1990 mendapatkan rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah dan pada tahun 1992 telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.<sup>8</sup>

Pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini merupakan hasil dari amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, hal ini tentunya menjadikan semakin kuatnya regulasi atau aturan yang terkait dengan perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 bahwa bank umum maupun bank perkreditan rakyat ini adalah bank yang melakukan suatu operasional perbankan baik

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Kajian ekonomi (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm 7-12. <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC>.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), cet ke-4, hlm 6.

menggunakan prinsip syariah atau prinsip islam maupun sistem konvensional. Pada pasal ini juga dijelaskan bahwa prinsip syariah ini juga merupakan perjanjian atau prinsip pembiayaan pada kegiatan usaha maupun usaha lainnya yang sesuai dengan syariah. Contoh dari pembiayaan prinsip syariah yaitu berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil), *ijarah* (sewa-menyewa yang murni tanpa pilihan), *ijarah wa iqtina* (pilihan pada pemindahan kepemilikan sewa-menyewa dari pihak bank maupun pihak yang lain).<sup>9</sup>

#### d. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Berdasarkan fungsi perbankan syariah yang sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No 21 tahun 2008 disini sangat jauh berbeda dengan fungsi bank konvensional yaitu dimana bank syariah ini memiliki dua fungsi didalam masyarakat, yaitu fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga fungsi sosial. Sedangkan bank konvensional ini hanya sebagai pelaku bisnis atau usaha saja yang tanpa memiliki fungsi sosial dan hanya mengejar keuntungan saja.<sup>10</sup>

Adapun beberapa fungsi dan peran yang sudah tercantum dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), yaitu sebagai berikut :

- 1) Manajer Investasi yaitu bank syariah ini bisa mengelola investasi dana dari nasabah.
- 2) Investor yaitu bank syariah ini bisa menginvestasikan dana yang dimiliki oleh bank sendiri maupun dana yang diperoleh dari nasabah yang dipercayakan kepada Lembaga bank itu sendiri.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran yaitu bank syariah bisa menjadi peran sebagai kegiatan-kegiatan jasa-jasa perbankan lainnya

---

<sup>9</sup> Andrew Shandy Utama, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Unes Law Review* 2, No. 3 (2020): hlm 293-294.

<sup>10</sup> Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx> (diakses pada tgl 25 November 2022 pada pukul 10.38)”

sebagaimana lazimnya seperti contoh : Transfer, clearing, safe deposit box, kartu kredit dan lain-lain.

- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial yaitu sebagaimana ciri khas dari lembaga keuangan khususnya bank syariah dan bank Syariah ini juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelolah dalam arti menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan zakat serta dana-dana yang berbau sosial lainnya.<sup>11</sup>

#### e. Tujuan Perbankan Syariah

Sebagai bank yang aktivitas operasionalnya meninggalkan riba dan menghindari bunga yang juga dianggap riba ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah ini sendiri. Adapun pada sejarah-sejarah bank di Indonesia ini selain ada bank syariah dan juga bank konvensional ini juga banyak yang mengalami kegagalan dalam fungsi utamanya yaitu menjembatani antara pemilik modal atau yang memiliki dana/kelebihan dana maupun dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank syariah dengan tujuan-tujuan yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengarahkan kepada kegiatan yang berbau ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan syariah agar terhindar dari jenis-jenis usaha maupun perdagangan yang mengandung unsur gharar atau praktek-praktek riba yang mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi atau kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk mendapatkan atau menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan cara menratakan pendapatan baik melalui kegiatan investasi maupun tidak, agar tidak mendapati atau terjadinya kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang sangat membutuhkan dana.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperoleh peluang dengan berusaha yang

---

<sup>11</sup> H Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), <https://books.google.co.id/books?id=A17GTNmX00kC>.

- semaksimal mungkin khususnya pada kelompok yang terbilang miskin agar diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif juga dapat membuat kelompok miskin ini mampu menciptakan kemandirian usahanya sendiri.
- 4) Meminimalisir atau menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya menjadi program utama dari negara yang sedang berkembang.
  - 5) Menjaga bagaimana terciptanya stabilitas moneter dan ekonomi. Bank syariah ini mempunyai aktivitas yang diharapkan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang berakibatkan inflasi dan menghindari pada lembaga keuangan yang mengalami persaingan yang tidak sehat.
  - 6) Untuk meminimalisir ketergantungan nasabah islam terhadap bank yang non syariah.
  - 7) Membuktikan bahwa konsep perbankan islam ini dalam syariat islam beroperasi dengan tumbuh dan berkembang yang mampu bersaing dengan sistem bank-bank yang lain.
  - 8) Untuk menghindari dari menahan uang atau dana yang membiarkannya menganggur dan tidak berputar atau kata lain disebut dengan Al-Iktinaz.
  - 9) Untuk menghindari bunga bank yang dilaksanakan pada Lembaga keuangan bank konvensional.
  - 10) Menjalankan bisnis atau perdagangan yang aktivitasnya dapat berupa keuntungan yang sah menurut prinsip syariah islam tanpa riba.<sup>12</sup>

## 2. Pembiayaan Bank Syariah

### a. Pengertian Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang bisa disamakan berupa transaksi bagi hasil dibagi dua yaitu mudharabah yang artinya kerja sama antar dua pihak atau lebih dengan mempercakan nominal modal kepada mudharib atau

---

<sup>12</sup> Aris Wicaksono, "Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Faedah Pada Pt. Bank Bri Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya" (STIE PERBANAS SURABAYA, 2019) hlm 12-14.

pengelola atau bisa disebut dengan jual beli dengan perjanjian diawal. Sedangkan musyarakah adalah kerja sama antar dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dan setiap pihak memberikan kontribusi dana (modal). Sewa menyewa (ijarah) adalah akad dengan menyewakan sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan membebaskan biaya sewa. Sewa beli (ijarah muntahiya bittamlik), transaksi jual beli dalam bentuk piutang (murabahah, salam dan istishna'), transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang (qardh), transaksi sewa-menyewa jasa (ijarah) untuk bertransaksi multijasa berdasarkan kesepakatan bank syariah/UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan jangka waktu tertentu dengan atau tanpa imbalan (ujrah) atau bagi hasil.<sup>13</sup>

Pembiayaan dibank syariah ini juga bisa disebut sebagai kredit dibank konvensional, karna pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yang diperlukannya biaya atau dana untuk memenuhi kegiatan atau aktivitas tertentu. Namun perbedaan antara perjanjian atau kesepakatan bank dan nasabah ini yaitu terletak pada akadnya yang digunakan. Akad yang digunakan ini juga dibedakan berdasarkan kebutuhan yang digunakan diantaranya yaitu berupa akad jual beli, akad penanaman modal/investasi, akad sewa belidan pula juga ada akad pinjam-meminjam uang tanpa tambahan dan juga bebas bunga (riba).<sup>14</sup>

#### **b. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah**

Berdasarkan keperluan, jangka waktu, dan sifat dari penggunaan ini pada jenis pembiayaan dapat dibagi berdasarkan cara pelunasan dan sifat dari penarikan :

- 1) Berdasarkan kebutuhan dapat dibagi menjadi jenis pembiayaan modal kerja, investasi, dan proyek.

---

<sup>13</sup>“UU No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 Tentang Perbankan Syariah <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>. hlm 4-5 (diakses pada tgl 26 November 2022 pada pukul 11.53).”

<sup>14</sup> Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013).

- 2) Berdasarkan dari tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan komersial. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan membiayai barang berupa konsumtif yang diserahkan ke nasabah. Pembiayaan ini merupakan untuk individual kebutuhan nasabah seperti pembelian rumah, pembelian motor atau mobil. Pembayaran ini dilakukan nasabah dengan cara berangsur yang didapat dari pendapatan nasabah maupun yang lain. Sedangkan pengertian dari pembiayaan komersial adalah pembiayaan membiayai kegiatan usaha tertentu yang digunakan perorangan maupun badan usaha yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha. Pembayaran yang digunakan pada pembiayaan komersial ini menggunakan hasil dari usaha yang sudah dibiayai.
- 3) Berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi beberapa pembiayaan diantaranya jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
- 4) Berdasarkan sifat penarikan, jenis pada pembiayaan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan langsung dan tidak langsung. Pembiayaan langsung yang dimaksud yaitu dapat secara langsung digunakan nasabah yaitu utang yang diperoleh nasabah dari bank. Adapun pembiayaan tidak langsung yang dimaksud yaitu dapat secara tidak langsung dalam pembiayaan yang digunakan nasabah, dan bukan juga merupakan utang dari nasabah kepada pihak bank.
- 5) Berdasarkan sifat pelunasan, jenis pada pembiayaan ini dapat bedakan dari cara pelunasan yang berupa pembiayaan dari bank yang dibayar oleh nasabah dengan pada saat jatuh tempo dan pembiayaan dari bank yang dibayar oleh nasabah dengan dibayar secara berangsur.
- 6) Berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan. Adapun arti dari akad pembiayaan sendiri adalah perjanjian dari pihak bank kepada nasabah yang merupakan bagian dari fasilitas pembiayaan. Jenis dari pembiayaan perjanjian akad ini dikelompokkan menjadi pembiayaan jual beli dengan akad istisna, salam dan

murabahah. Sedangkan pembiayaan dengan akad perjanjian pada penanaman modal ini menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya pembiayaan dengan perjanjian sewa-beli ini diantaranya adalah pembiayaan ijarah (sewa-menyewa) dan muntahiya bittamlik. Selanjutnya yaitu pembiayaan dengan perjanjian transaksi itu dengan akad qard yaitu transaksi pinjam meminjam.<sup>15</sup>

### c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan dalam bank Syariah memiliki tiga fungsi, yakni menumbuhkan daya menggunakan mata uang untuk nasabah dalam menabung uangnya dibank berupa tabungan, deposito, dan giro. Uang yang digunakan nasabah untuk meningkatkan profitabilitas dan produktifitas usaha. Pembiayaan juga dapat meningkatkan daya guna barang nasabah yang dibantu dari pihak bank untuk memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga produk dapat mengalami peningkatan. Pembiayaan yang disalurkan dapat menggunakan via rekening koran, agar mendapatkan bertambahnya peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, giro, bilyet wesel, promes dan lain-lain. Sebagai penyaluran meningkatkan pendapatan nasional yang dapat merangsang kegiatan ekspor yang menghasilkan bertambahnya devisa negara. Sebagai alat hubungan internasional negara yang kuat akan ekonominya, persahabatan antar negara yang dapat membantu negara yang sedang berkembang (membangun).<sup>16</sup>

Pengusaha akan dapat terus berhubungan dengan bank yang lain agar memperoleh bantuan akan menimbulkan kesenangan oleh perusahaan dalam menyalurkan bantuan permodalan dalam meningkatkan usaha, berbagai macam permintaan dan penawaran, pada masyarakat yang sudah melaukan penawaran ini akan

---

<sup>15</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=jqFLDwAAQBAJ> hlm 208-210.

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 2015 (Jakarta: Rajawali Pers, Cet 2) hlm 30A4.

terus bertambah. Berikut adalah berbagai macam dari stabilitas ekonomi yang termasuk tidak sehat, langkah-langkah tersebut antara lain :

- 1) Upaya untuk mengendalikan inflasi.
- 2) Upaya meningkatkan ekspor.
- 3) Rehabilitasi pada prasarana.
- 4) Memasukan kebutuhan-kebutuhan yang pokok untuk rakyat.

#### **d. Tujuan Pembiayaan**

Sumber pemasukan atau pendapatan yang di peroleh oleh masyarakat merupakan pengertian dari pembiayaan. Ioleh karna itu ada beberapa tujuan dari pembiayaan yang di salurkan oleh perbankan syariah yang berhubungan dengan stakeholder, yakni : Masyarakat, pemerintah, bank, pegawai, dan pemilik diantaranya adalah :

- 1) Orang yang memiliki dana dengan tujuan memperoleh hasil investasinya agar mendapatkan bagi hasil.
- 2) Para debitur yang mendapatkan dana dari pemilik dana inisangta terbantu adanya pembiayaan ini karena mereka mendapatkan dana untuk menjalankan usahanya dan melengkapi dengan adanya dana dari pemilik dana ini.
- 3) Masyarakat atau konsumen yang mendapat perolehan barang secara lengkap sesuai dengan kebutuhannya.

Akibat penyediaan pembiayaan, pembiayaan pembangunan negara ini terbantu dengan yang dilakukan oleh pemerintah dengan diperolehnya berupa pajak penghasilan yang dibagi dengan perusahaan-perusahaan lain dengan keuntungannya. Dari pihak bank yang melalu penyaluran oleh pemerintah ini diharapkan dapat memperoleh dan memperluas jaringan pembiayaan ini agar masyarakat ini tetap meluas dan banyak masyarakat yang mengetahui dan berminat untuk mengambilnya sehingga masyarakat bisa dapat pelayanan yang cukup.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 2015 (Jakarta: Rajawali Pers, Cet 2) hlm 305..

### 3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

#### a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam bahasa Italia, kredit (*credere*) yang mempunyai arti kepercayaan, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari kreditur bahwasannya debiturnya dengan bunga yang sesuai ini akan mengembalikan pinjaman yang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak ini. Lebih jelasnya kreditur ini percaya akan tidak adanya pembiayaan macet. Secara umum kredit adalah salah satu cara penjualan barang dengan pembayarannya ini tidak secara langsung (tunai) dalam hal lain yaitu pembayarannya dilakukan secara ditangguhkan atau diangsur. Program pemerintah saat ini sedang mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang disebut dengan “Kredit Usaha Rakyat” yang dimana pembiayaan pada UMKM ini bisa dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur baik itu perseorangan maupun kelompok badan usaha produktif yang layak tetapi belum memiliki agunan tambahan dalam arti agunan tersebut belum cukup.<sup>18</sup>

Tujuan KUR Syariah adalah meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan pada sektor produktif, menumbuhkannya peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Dan menumbuhkan dan mendorong perkembangan ekonomi dan penerapan tenaga kerja. Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyalur KUR Syariah ini merupakan sumber dana KUR Syariah. KUR adalah sumber dana sepenuhnya yang berasal dari dana bank yang dimana rancangan programnya ini sudah dirancangan oleh pemerintah. Pinjaman yang diberikan oleh pemerintah ini mempunyai resiko KUR sebesar 70% dan sisanya 30% ini ditanggung oleh bank yang

---

<sup>18</sup> Sariani Simatupang, “Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Ib Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Binjai Sudirman” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/6264/>. hlm 13.

melaksanakan penjamin KUR yang diberikan dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan dalam rangka peningkatan akses UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut 6 bank yang disalurkan Kredit Usaha Rakyat dalam pelaksanaannya yaitu : Mandiri, Bukopin, BRI, BTN, BNI, dan Bank Mandiri Syariah (BSM).

#### **b. Skim Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Adapun skim dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini terdapat 3 skim, yang menjadi perbedaan antara perbedaan antara 3 skim tersebut hanyalah pada jumlah plafondnya diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) KUR Ritel : Plafon pada KUR Ritel ini sampai dengan Rp 500 juta yang bisa dilayani oleh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- 2) KUR Mikro : Plafon pada KUR Mikro ini sampai dengan RP 25 juta/Debitur. Dan dapat diberikan tambahan sumpleksi, tekstrukturisasi sampai dengan RP 75 juta/Debitur.
- 3) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) : Plafon pada KUR penempatan TKI ini sampai dengan 25 juta/Debitur. Jangka waktu kredit ini paling lama yaitu sama dengan masa awal kontrak dan tidak melebihi jangka waktu 3 tahun.<sup>19</sup>

#### **c. Sektor-sektor dalam Pembiayaan KUR Mikro**

KUR Mikro syariah pada bank diprioritaskan kepada usaha produktif seperti dalam jasa sektor produksi, sektor budidaya dalam perikanan, sektor dalam bercocok tanam (pertanian), sektor ternak dan perburuan, serta industri pengolahan. Dalam penyaluran KUR Mikro Syariah harus dapat memenuhi lingkup prioritas KUR Mikro Syariah agar dapat mencapai target dalam porsi masing-masing penyaluran yang sudah diatur oleh komite kebijakan dalam forum rapat koordinasi komite kebijakan. Pembiayaan yang disalurkan oleh pemerintah

---

<sup>19</sup> “Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” *Program Kredit Usaha Rakyat*, <https://kur.ekon.go.id/> (diakses pada 27 November 2022 pada pukul 22.20).

ini juga memberikan kepada usaha yang memiliki lebih dari satu sektor (multisektor). Rincian usaha produktif yang perekonomian yang dibiayai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah sesuai dengan laporan bank umum sector ekonomi diantaranya sebagai berikut :

- 1) Sektor bercocok tanam (pertanian) meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
- 2) Sektor perikanan ini meliputi seputar perikanan termasuk budidaya ikan dan penangkapan ikan.
- 3) Sektor industri pengolahan diseluruh industri termasuk industri kreatif meliputi bidang video, periklanan, animasi, fashion, film, dan berbagai alat mesin yang membutuhkan pada kegiatan tersebut yang dapat menjadi ketahanan pangan.
- 4) Sektor perdagangan ini meliputi seluruh perdagangan baik eceran maupun kuliner makanan.
- 5) Sektor jasa ini meliputi seluruh jasa yang menyediakan akomodasi jasa-jasa lainnya diantaranya pada transportasi, komunikasi, pergudangan, real estate, penyediaan akomodasi hingga penyediaan makanan.<sup>20</sup>

#### **4. Profitabilitas**

##### **a. Pengertian Profitabilitas**

Pengertian dari profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan yang mendapatkan hasil operasinya dalam rangka meningkatkan laba. Profitabilitas sendiri adalah salah satu indikator yang mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Jika profitabilitas itu tinggi maka akan tinggi juga menghasilkan minat dan kepercayaan publik tentang bank dan juga sedikit menghemat uang. Profitabilitas sendiri ini sebagai salah satu acuan dalam mengukur laba ini sangat berperan penting dalam mengetahui apakah perusahaan itu sudah berjalan sesuai dengan efisiensi ataupun belum. Tujuan akhir dari perusahaan ini dalam memperoleh laba yaitu mencapai profit atau keuntungan yang maksimal. Menurut para ahli profitabilitas juga bisa

---

<sup>20</sup> Simatupang, "Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Ib Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Binjai Sudirman. (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/6264/>. hlm 16-18."

dikatakan jika rasio profitabilitas ini sendiri merupakan sarana yang sangat penting bagi perusahaan yang bertujuan bisa dilihat dari nilai tambah perekonomian.<sup>21</sup>

### **b. Tujuan Profitabilitas**

Profitabilitas dari perusahaan ini memiliki banyak tujuan yang tidak hanya untuk pemilik usaha/manajemen melainkan pihak yang memiliki hubungan kepentingan dalam maupun luar dari perusahaan. Berikut tujuan dari profitabilitas pada kepentingan dalam maupun luar perusahaan adalah sebagai berikut :

- 1) Menghitung dan mengukur laba yang didapat dalam satu periode tertentu.
- 2) Merancang dan menganalisis laba yang didapat dari tahun sebelumnya dengan tahun saat ini.
- 3) Menilai bagaimana perkembangan dan pertumbuhan laba yang di dapat dari waktu ke waktu.
- 4) Mengukur terkait produktifitas dari semua dana yang digunakan baik itu berupa modal sendiri atau modal yang dipinjam.
- 5) Menganalisis dan mengukur seluruh dana yang didapatkan dan digunakan oleh perusahaan.<sup>22</sup>

### **c. Manfaat profitabilitas**

Manfaat yang terdapat mengenai profitabilitas usaha nasabah ini tidak hanya terjadi pada pihak manajemen maupun pemilik usaha, ini juga dapat terjadi pada luar perusahaan dimana hal ini juga terdapat pada pihak dalam perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki kepentingan yang berhubungan. Manfaat yang terdapat dalam rasio profitabilitas perusahaan adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan mengetahui porsi dari tingkat laba yang didapat dalam satu periode perusahaan.

---

<sup>21</sup> Wangsit Supeno and Ida Hendarsih, "Kinerja Kredit Terhadap Profitabilitas BPR Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Akrab Juara* 5, no. 4 (2020): hlm 151–152.

<sup>22</sup> "Rasio Profitabilitas: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Dan Jenis," <https://www.gramedia.com/literasi/rasio-profitabilitas/> (diakses pada 28 November 2022 pada pukul 00.30).

- 2) Perusahaan mengetahui posisi laba sebelum dan sesudah yang diperoleh dalam tahun saat ini.
- 3) Perusahaan mengetahui peningkatan dan pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Perusahaan mengetahui modal sendiri dengan laba bersih yang diperoleh sesudah pajak.
- 5) Perusahaan mengetahui seluruh modal pinjaman baik itu sendiri maupun dari dana perusahaan.<sup>23</sup>

#### d. Ukuran Profitabilitas

Berdasarkan ukuran profitabilitas yang diukur melalui efisiensi yang berpengaruh dari dampak yang diterima masyarakat dan perusahaan melalui perbandingan pendapatan yang didapat pada modal dari perusahaan tersebut.<sup>24</sup> Oleh karena itu ukuran profitabilitas yang digunakan dalam menunjukkan efektivitas seberapa baik perusahaan mendapatkan profit (keuntungan) diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pengembangan sumber usaha lebih dari satu jenis, , memperluas usaha lebih dari satu jenis itu merupakan strategi untuk meningkatkan usaha dengan memperoleh keuntungan yang tinggi dengan perbanyak jenis usaha.
- 2) Pemberdayaan dalam peningkatan profitabilitas pendapatan UMKM.
- 3) Peningkatan akses pembiayaan UMKM,
- 4) Penanggulangan kemiskinan dengan adanya usaha UMKM dengan meningkatkan pendapatan dan juga dapat mengurangi pengangguran.
- 5) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sektor UMKM yang mendorong agar lebih efektif dengan mengalami peningkatan perusahaan.

---

<sup>23</sup> “Rasio Profitabilitas: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Dan Jenis,” <https://www.gramedia.com/literasi/rasio-profitabilitas/> (diakses pada 28 November 2022 pada pukul 00.35).

<sup>24</sup> Yulia Permata Sari dan Doni Marlius, “*Analisis Rasio Profitabilitas pada Pt. Bank Negara Indonesia Syariah*. (Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, 2018). hlm 2-3.

## 5. Efektivitas

### a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.<sup>25</sup>

### b. Ukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu perusahaan. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu perusahaan mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu perusahaan berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>26</sup> Ukuran efektivitas dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya :

- 1) Pemahaman produk pembiayaan yang digunakan, Pada pemahaman program ini sendiri mempunyai arti suatu kepeahaman dari sebuah program yang direalisasikan sehingga dapat mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

---

<sup>25</sup> Asnawi. 2018, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota , Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6

<sup>26</sup> Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publi*. Malang, UMM Press, hlm. 294

- 2) Segmentasi pemasaran, ini juga bisa disebut dengan cara menyusun strategi untuk perkembangan suatu produk maupun pemasaran dengan meminimalisir resiko terjadinya kegagalan pemasaran.
- 3) Tepat sasaran sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dalam ketepatan sasaran ini perlu ditinjau untuk rancangan atau sasaran ini apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan ataupun belum. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan diawal.
- 4) Ketepatan waktu, dalam sebuah ketepatan waktu ini merupakan hal yang sangat penting dimana bisa melakukan pengukuran dan dapat dikatakan efektif jika dalam suatu program terdapat ketepatan waktu
- 5) Tercapainya tujuan keefektivitas, pada perusahaan yang belum mencapai tujuan ini dapat dibuktikan dengan mengukur dari sebelum dan sesudah suatu program sehingga tercapainya tujuan yang telah dicapai.
- 6) Perubahan nyata atau perubahan yang dialami, perubahan nyata ini dapat diukur keefektivitas dengan cara mengetahui bagaimana suatu program mengalami perubahan yang nyata dan berdampak baik sesuai dengan rencana

### c. Faktor-Faktor Efektivitas

Dalam memenuhi faktor efektivitas kerja ini dapat diperoleh dari beberapa indikator diantaranya sebagai berikut :

- 1) Waktu. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin lama tugas yang dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit.
- 2) Produktivitas dimana nasdabah harus mempunyai produktivitas kerja yang tinggi dalam bekerja

tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik demikian pula sebaliknya.

- 3) Lingkungan kerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang sewaktu bekerja.
- 4) Perlengkapan dan fasilitas adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pihak bank dalam bekerja. Fasilitas yang kurang lengkap akan mempengaruhi kelancaran nasabah dalam meminjam Kredit Usaha Rakyat.<sup>27</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Abdul Wahid Mongkito dkk.

Penelitian yang dipake peneliti dalam pemilihan judul ini adalah Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data langsung di BSI KC Kendari A Silondae 2. Pada bagian analisis data, peneliti menggunakan seluruh data yang diperoleh pertama dari data primer berupa informasi yang diperoleh langsung dari marketing mikro, head unit, AOM dan nasabah yang menggunakan pembiayaan KUR Mikro syariah. Kedua dari data sekunder berupa mencari literatur, mengunjungi perpustakaan dan membaca jurnal-jurnal yang ada diinternet.

Hasil dari penelitian ini pada pembiayaan KUR Mikro yaitu ini BSI KCP Kendari Abd Silondae 2 menyalurkan pembiayaan KUR Mikro ini yang dimana difokuskan untuk diantaranya ada sector perikanan, pertanian, peternakan, pengolahan, jasa produksi dan terakhir yaitu perdagangan. Prosedur yang dilakukan

---

<sup>27</sup> O'reilly, Ronald. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prestasi Pustaka

nasabah jika ingin melakukan pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 adalah : tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survey, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap monitoring disertai pertimbangan kaidah syariah.

BSI KC Kendari Abd Silondae 2 yang diteliti oleh peneliti pada implementasi pembiayaan KUR Mikro Syariah ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kemacetan karena pembiayaan ini dilaksanakan dengan tepat sasaran sehingga dapat memecahkan permasalahan dengan baik. Pada pembiayaan KUR Mikro Syariah mengatasi masalah berupa permodalan yang dimana merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mengembangkan usaha nasabah, berperan dalam membantu siklus berjalannya usaha mikro, berperan dalam perputaran kelancaran usaha, dapat meningkatkan omset usaha. Pada Account Officer Micro (AOM) ini lebih banyak dan dapat dikatakan berpengalaman ini terbiasa melakukan penyaluran dari pembiayaan KUR Mikro serta menjalankan pelayanan yang baik dimana mendekati lokasi usaha yang dilakukan nasabah serta menjadikan usaha mikro ini tidak terbatas dalam penyaluran akses pembiayaan yang didapat.<sup>28</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang bagaimana model pembiayaan KUR Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan atau penerapan yang terdapat pada pembiayaan KUR Mikro. Sedangkan penelitian saya lebih fokus pada dampak usaha nasabah setelah melakukan peminjaman BSI KUR Mikro di BSI.

## 2. Ayuni Syafitri dan Khairina Tambunan.

Penelitian yang dipake peneliti dalam pemilihan judul ini adalah Analisis Pembiayaan Kur Mikro dalam

---

<sup>28</sup> Abdul Wahid Mongkito et al., "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro," *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1, no. 1 (2021): hlm 98-102.

Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di BSI KCP Pulo Brayan dengan menggunakan jenis kajian practice oriented. Pada pengumpulan data yang digunakan ini menggunakan 2 instrumen utama yaitu observasi lokasi dan wawancara langsung ke objek penelitian dengan narasumber utama pada bagian CBRM (Consumer Banking Retail Manager) di BSI, STF Pembiayaan dan juga beberapa nasabah mikro.

Hasil dari penelitian ini yaitu rata-rata nasabah yang melakukan pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Pulo Brayan ini mengalami pendapatan yang meningkat tetapi juga ada yang berkurang karna disebabkan oleh nasabah sendiri yang tidak menggunakan pembiayaan yang dilakukan itu untuk modal usaha tetapi digunakan untuk kebutuhan pribadi nasabah itu sendiri. Ada pula nasabah yang tidak mendapatkan pembiayaannya tetapi usahannya berjalan dengan baik, biasanya ini terjadi dikarenakan nasabah tidak melakukan pembiayaan akad yang sesuai atau perjanjian yang tidak sesuai dengan akadnya.<sup>29</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang keterbatasan modal usaha nasabah dalam menjalankan usahannya. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada proses analisis bagaimana pembiayaan KUR Mikro sedangkan penelitian saya lebih focus pada dampak apa yang terjadi pada nasabah setelah mendapatkan pembiayaan KUR Mikro.

3. Sri Mulyani dan Avita Badiatus Sholikhah.

Penelitian yang dipake peneliti dalam pemilihan judul ini adalah Peran Pembiayaan Kur Mikro Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Pakis Jajar). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

---

<sup>29</sup>Ayuni Syafitri and Khairina Tambunan, "Analisis Pembiayaan Kur Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BSI KCP Pulo Brayan," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): hlm 124-126.

penelitian kualitatif dengan desain penelitian jenis pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data ini dengan observasi langsung dikantor BSI KCP Malang Pakis Jajar, terjun langsung dilapangan dalam aktivitas operasional pembiayaan KUR Mikro, wawancara yang dilakukan dengan beberapa officer BSI KCP Malang Pakis Jajar dan yang terakhir yaitu dokumentasi yaitu melalui analisis reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa secara signifikan pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KCP Malang Pakis Jajar adalah tergolong mampu menaikkan omset atau peningkatan penjualan dari nasabah, mampu meningkatkan juga pendapatan yang diperoleh nasabah, dan pengembangan usaha pada pelaku UMKM. Ada beberapa program pemulihan pasca covid-19 melalui pembiayaan KUR Mikro Syariah diantaranya yaitu sebagai berikut : Penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi pembiayaan khususnya pada pembiayaan KUR Mikro Syariah, memberikan pembiayaan baru pada pengusaha UMKM dan program pelatihan UMKM yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia.<sup>30</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang bagaimana peran dari pembiayaan KUR Mikro Syariah. Perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih fokus dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19 sedangkan pada penelitian saya lebih focus pada profitabilitas usaha yang dilakukan nasabah.

#### 4. Nurhaliza dkk.

Penelitian yang dipake peneliti dalam pemilihan judul ini adalah Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

---

<sup>30</sup> S Mulyani and A B Sholikhah, "Peran Pembiayaan Kur Mikro Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis ...," *An-Nisbah: Jurnal* 3, no. 1 (2022): 159–171, <https://ejournal.iainkudus.ac.id/index.php/nisbah/article/view/613>.

penelitian jenis kualitatif yang dimana penelitian ini diperoleh langsung dari responden dengan mewawancarai dan observasi dilapangan. Peneliti melakukan wawancara yaitu memperoleh data dari responden yang terkait. Responden yang dipilih peneliti ini yaitu kepala divisi kebijakan dan pengembangan KUR Mikro BSI KCP Binjai Sudirman. Peneliti memperoleh data berdasarkan dengan Teknik *purpose sampling* atau Teknik pengumpulan sampel.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa mekanisme dari akad Murabahah dari produk pembiayaan KUR Mikro Syariah ini dimulai dari pembiayaan yang harus melengkapi persyaratan pengajuan dari pembiayaan Murabahah di BSI KCP Binjai Sudirman yang terdiri dari syarat permohonan dari perseorangan maupun badan hukum/badan usaha yang melalui tahap alur. Tahapan alur proses pembiayaan ini dimulai dari inisiasi, pengumpulan data, evaluasi pembiayaan, putusan pembiayaan, dan akad pembiayaan. Peneliti menganalisa kelayakan pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Binjai Sudirman yang mengacu pada prinsip 5C diantaranya : *Character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*.<sup>31</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang bagaimana proses pembiayaan KUR Mikro dalam peminjaman yang dilakukan oleh nasabah. Perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih focus pada kriteria nasabah yang menerima produk pembiayaan KUR Mikro sedangkan penelitian yang saya ini lebih fokus pada dampak nasabah setelah melakukan pembiayaan KUR Mikro dalam meningkatkan profitabilitas usaha nasabah.

##### 5. Miftazumna Monica.

Penelitian yang dipake peneliti dalam pemilihan judul ini adalah Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (Kur), Modal Sendiri, Lama Usaha Dan Jumlah Tenaga Kerja

---

<sup>31</sup> Nurhaliza, Sanusi Lukman, and Wahyuni Hasibuan, "Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman."

terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Malang. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana subjek dari penelitian ini adalah pelaku UMKM yang ada di Malang. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden yang sudah mengisi kuesioner. Sampelnya ini berupa 100 responden yang dihitung menggunakan rumus sovini. Alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda.

Hasil dari analisis ini yaitu terdapat beberapa kesimpulan yang pertama mengenai variabel pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan mendapatkan pembiayaan KUR Mikro Syariah pada analisis uji t sebesar 0,002 menunjukkan bahwa rata-rata meningkat dalam arti modal mereka ikut naik. Kedua, modal sendiri pada analisis uji t sebesar 0,008 ini mendapatkan peningkatan tetapi setelah mendapatkan penyaluran kredit dari modal usaha ini lebih meningkat lagi. Ketiga, Lama usaha pada analisis uji t sebesar 0,003 ini juga berpengaruh karena sebagai pelaku usaha UMKM ini mempunyai pengalaman yang sangat banyak jika usaha nasabah itu sendiri terbilang cukup lama. Keempat, Jumlah tenaga kerja pada analisis uji t ini sebesar 0,003 juga mempunyai pengaruh yang baik dikarenakan jika kualitas tenaga kerja mempunyai jumlah yang banyak, maka jumlah output yang dihasilkan UMKM juga ikut meningkat.<sup>32</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang Kredit Usaha Rakyat dan masalah permodalan nasabah. Perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui variabel pengaruh positif mana diantara KUR, modal sendiri, lama usaha dan jumlah tenaga kerja pada UMKM. Sedangkan pada penelitian saya ini lebih fokus pada dampak pembiayaan

---

<sup>32</sup> Miftazumna Monica, "Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR), Modal Sendiri, Lama Usaha Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Malang," *Jurnal Ilmiah* 9, no. 2 (2021): hlm 2–11.

KUR Mikro Syariah yang dapat meningkatkan profitabilitas usaha nasabah.

### C. Kerangka Berfikir

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu lembaga yang mempunyai banyak sekali jenis-jenis produk pembiayaan, salah satunya yakni pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BSI. Dari beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BSI, Produk pembiayaan KUR Mikro mungkin terkesan kurang *familiar*. Namun kenyataannya, produk pembiayaan ini telah memberikan banyak manfaat khususnya bagi profitabilitas usaha nasabah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BSI merupakan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah untuk membiayai modal usaha yang akan dijalankan dengan limit yang lebih besar serta bebas dari pembiayaan yang mengandung riba. Dengan adanya produk pembiayaan ini, harapannya nasabah dapat meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan untuk pelaku di sektor produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan. Sumber dana KUR Syariah BSI bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah.<sup>33</sup>

Keberadaan usaha nasabah ini banyak dibutuhkan terutama dalam masalah permodalan yang terbatas. Adanya Lembaga Keuangan Syariah atau BSI ini tentunya bisa menjadi solusi dan berkontribusi sangat penting dalam perekonomian yang dimana pada krisis ekonomi yang terjadi karna ketergantungan faktor eksternal yang berupa hutang valuta asing, bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Pada kendala ketebatasan modal ini diperlukan pendanaan untuk meningkatkan profitabilitas nasabah. Oleh karna itu dibutuhkan produk pembiayaan keuangan syariah pada BSI yang mampu atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha. Adanya produk pembiayaan syariah

---

<sup>33</sup> Misbachul Huda, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah KC Madiun" (IAIN Ponorogo, 2019).

pada BSI berupa BSI KUR Mikro dan pemasaran produk pembiayaannya yang lain.<sup>34</sup>


Dalam rangka pemasaran informasi terkait produk pembiayaan ini, pihak bank BSI mempunyai aplikasi khusus untuk mengakses berbagai informasi tentang KUR Mikro Syariah di BSI. Aplikasi ini biasa dikenal dengan nama ‘Salamdigital’, didalamnya ada berbagai informasi mulai dari informasi promosi, syarat-syarat pengajuan, simulasi pembiayaan, serta pengajuan online yang diberikan dan ditampilkan. Garis besar produk pembiayaan KUR Mikro Syariah ini ditawarkan kepada para nasabah yang mempunyai usaha untuk memberikan modal agar memberikan dampak dalam meningkatkan profitabilitas usaha nasabah.<sup>35</sup> Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang sudah dikemukakan diatas maka hubungan pada penelitian ini dapat dinyatakan dalam sebuah kerangka pemikiran yang dapat ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:



---

<sup>34</sup> Widita Kurniasari, “Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin),” *Buletin Ekonomika Pembangunan* 3, no. 3 (2022) hlm 229.

<sup>35</sup> “Pembiayaan BSI KUR pemerintah yang diperuntukkan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai usaha layak dan produktif sesuai prinsip syariah,” <https://www.salamdigital.bankbsi.co.id/pembiayaan/bsi-kur/> (di akses pada 24 November 2022, Pukul 20.35).



#### D. Pertanyaan Penelitian

Pada pertanyaan penelitian ini, peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang diharapkan mampu menemukan masalah dan peluang dari responden. Berikut daftar pertanyaan wawancara mengenai pembiayaan KUR Mikro Syariah meliputi :

1. Bagaimana penjelasan tentang KUR Mikro Syariah ini sendiri pada BSI KCP Demak?
2. Apa yang menjadi perbedaan antara KUR Mikro Syariah dari BSI KCP Demak dengan KUR Mikro bank yang lainnya.?
3. Hal unik apa saja yang membuat nasabah lebih minat terhadap perbedaan tersebut untuk melakukan produk pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KCP Demak?
4. Bagaimana sistem dari produk pembiayaan KUR Mikro Syariah yang dikeluarkan untuk menarik minat nasabah di BSI KCP Demak?
5. Persyaratan apa saja yang dilakukan nasabah agar mendapatkan produk KUR Mikro Syariah di BSI KCP Demak?
6. Setelah mengajukan beberapa persyaratan tersebut, hal apa saja yang menjadi tingkat kesulitan bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KCP Demak?
7. Apa saja yang diperoleh nasabah dengan mengajukan peminjaman produk pembiayaan KUR mikro di BSI KCP Demak?
8. Bagaimana jika nasabah dalam mengajukan persyaratan peminjaman produk KUR Mikro Syariah ini mendapati kekurangan syarat? Apakah masih bisa mendapatkan peminjaman KUR Mikro Syariah di BSI KCP Demak?
9. Setelah nasabah mengajukan syarat peminjaman KUR Mikro Syariah lalu berapa lama jangka waktu dan apakah ada perpanjangan waktu yang diberikan oleh BSI KCP Demak kepada nasabah?
10. Bagaimana persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Demak?

Pertanyaan wawancara mengenai peningkatan profitabilitas usaha nasabah yaitu meliputi :

1. Bagaimana pelayanan informasi terkait persyaratan pengajuan dari produk pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Demak yang bisa meningkatkan usaha nasabah?
2. Bagaimana komunikasi dengan pihak BSI KCP Demak tentang pemasaran atau promosi dari pihak bank kepada masyarakat terkhususnya pelaku usaha mengenai pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KCP Demak?
3. Apakah nasabah yang baru merintis usahanya ini bisa langsung mengajukan peminjaman KUR Mikro Syariah di BSI KCP Demak?
4. Jika bisa langsung mengajukan peminjaman KUR Mikro Syariah di BSI KCP Demak, berapakah besarnya plafond yang diperoleh nasabah dalam usaha yang dirintisnya?
5. Bagaimana dampak pendapatan usaha nasabah setelah mendapatkan produk pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Demak apakah usahanya terus meningkat ataupun sebaliknya?
6. Bagaimana dampak dari pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Demak ini sendiri terhadap usaha yang dirintis oleh pelaku usaha nasabah?
7. Jika meningkat dalam usaha yang dirintis nasabah, apa yang menjadi benefit bagi BSI KCP Demak ini?
8. Berapa lama tenggat waktu yang diberikan BSI KCP Demak kepada usaha nasabah jika ingin melunasi KUR MIKRO Syariah?
9. Bagaimana konsekuensi yang didapat nasabah jika tidak melunasi dari pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KCP Demak?
10. Jaminan apa yang diberikan nasabah jika belum bisa melunasi dari pembiayaan KUR MIKRO Syariah di BSI KCP Demak?